



PENETAPAN

NOMOR 0234/Pdt.P/2019/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Wali adhal yang diajukan oleh :

Nelisriani Binti Gabusrin. L, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jln Poros, Desa Uelawu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Calon Suami Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Una mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Gabusrin L Bin Lasaluru, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di desa Uelawu, Kec Konawe, Kab. Konawe. Dengan Dao Raya Binti Dau-Dau, Umur 59 tahun, Agama islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di desa Uelawu, Kec. Konawe, Kab.Konawe;
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan nama Arjan Bin Lagusu Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Jejaka, tempat tinggal di Desa Uelawu, Kec. Konawe

Hal 1 dari 9 halaman Pen. perkara nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe. Yang akan dicatat dihadapan Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Di Kec. Konawe;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlingsung selama 2 bulan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/Keluarga Pemohon dan orang tua/Keluarga calon suami Pemohon , telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut . Bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon 4 kali, Namun tidak diterima dan tidak direstui karena materi dan orang tua pemohon masih menginginkan pemohon kembali dengan mantan suami pemohon sementara suami pemohon sudah menikah dengan wanita lain. Pemohon tetap menolak dengan alasan tetap ingin dinikahkan walaupun tidak pernah direstui atau diberikan wali dari orang tua pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk orang tua Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan dengan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi orang tua Pemohon tetap dengan pendirian tidak akan memberikan izin atau memberikan wali Kepada Pemohon, Orang tua Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan orang tua pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan Pemohon sebagai Anaknya oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon Suami Pemohon , dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang calon suami dan/atau Kepala rumah Tangga, dan suda mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.500.000 perbulan;
 - b. Pemohon dan calon Suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan

Hal 2 dari 9 halaman Pen. perkara nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di KUA maka pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha Menetapkan adhalnya wali pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe (tempat kediaman Pemohon), kab. Konawe, Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan tersebut:

8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha segera memanggil Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik. Kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan adhal wali nikah pemohon bernama Gabusrin. L Bin Lasaluru;
3. Mengizinkan kepada Pemohon (Nelisriani Binti Gabusrin. L) untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (Arjan Bin Lagusu) dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe untuk bertindak sebagai wali hakim pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Hal 3 dari 9 halaman Pen. perkara nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya meskipun menurut relaas panggilan nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Una. tanggal 16 Oktober 2019, telah dipanggil secara patut, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut dan menyelesaikannya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Calon Suami Pemohon yang bernama Arjan bin Lagusu hadir dalam sidang dan memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon beserta alasan-alasannya seperti tersebut di atas;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi akta cerai dari kantor Pengadilan Agama Unaaha nomor : 0188/AC/2019/PA. Una tanggal 21 Agustus 2019 yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dan dua orang saksi yaitu :

1. Rustam Pombili bin Idrus Sam, umur 43 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, Calon Suami Pemohon dan wali Pemohon karena saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena calon suami Pemohon telah melamar Pemohon kepada wali Pemohon namun orang tua Pemohon menolak dan tidak merestui keduanya dengan alasan orang tua Pemohon masih menginginkan Pemohon kembali pada mantan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon pernah ikut melamar Pemohon sebanyak dua kali, pertama pada bulan September 2019 bertempat di rumah orang tua Pemohon, saksi bersama orang tua calon suami diterima oleh ayah Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak lamaran orang tua calon suami Pemohon dengan alasan bahwa perceraian Pemohon dengan suami pertama Pemohon belum resmi;

Hal 4 dari 9 halaman Pen. perkara nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang kembali melamar bersama tokoh adat setempat untuk yang kedua kalinya pada bulan Oktober 2019 bertempat di rumah orang tua Pemohon, ayah kandung Pemohon menyatakan tetap menolak lamaran calon suami Pemohon dengan alasan yang sama;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon keberatan dengan lamaran calon suami Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Pemohon belum resmi bercerai dengan suami pertama Pemohon, bahwa hal tersebut sebagai penolakan halus dari ayah/wali Pemohon untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dan Calon suaminya;
 - Bahwa setelah lamaran tersebut tidak ada lagi kabar dan pembicaraan lagi antara keluarga saksi dengan keluarga Pemohon serta tokoh adat;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah tinggal dan menetap dengan calon suami Pemohon, karena ayah kandung Pemohon telah mengusir Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sedang tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tahu antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
2. Sukawati bin Latelari, 61 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon, Calon Suami Pemohon dan wali Pemohon karena saksi merupakan paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena calon suami Pemohon telah melamar Pemohon kepada wali Pemohon namun orang tua Pemohon menolak dan tidak merestui keduanya dengan alasan orang tua Pemohon masih menginginkan Pemohon kembali pada mantan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon pernah ikut melamar Pemohon sebanyak dua kali, pertama pada bulan September 2019 bertempat di rumah orang tua Pemohon, saksi bersama orang tua calon suami diterima oleh ayah Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak lamaran orang tua calon suami Pemohon

Hal 5 dari 9 halaman Pen. perkara nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan bahwa perceraian Pemohon dengan suami pertama Pemohon belum resmi;

- Bahwa saksi datang kembali melamar bersama tokoh adat setempat untuk yang kedua kalinya pada bulan Oktober 2019 bertempat di rumah orang tua Pemohon, ayah kandung Pemohon menyatakan tetap menolak lamaran calon suami Pemohon dengan alasan yang sama;
- Bahwa ayah kandung Pemohon keberatan dengan lamaran calon suami Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Pemohon belum resmi bercerai dengan suami pertama Pemohon, bahwa hal tersebut sebagai penolakan halus dari ayah/wali Pemohon untuk menjadi wali pernikahan Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa setelah lamaran tersebut tidak ada lagi kabar dan pembicaraan lagi antara keluarga saksi dengan keluarga Pemohon serta tokoh adat;
- Bahwa saat ini Pemohon telah tinggal dan menetap dengan calon suami Pemohon, karena ayah kandung Pemohon telah mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sedang tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksinya tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan bukti lainnya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bahagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, maka berdasarkan pasal 21 ayat 3 Undang-undang nomor 1 tahun

Hal 6 dari 9 halaman Pen. perkara nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan wali adhol;

Menimbang, bahwa permohonan wali adhal termasuk penolakan perkawinan yang merupakan bagian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 (ayat 1 huruf a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 ayat 2 KHI, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon untuk menempuh jalan damai dengan Wali Nikahnya tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi akta cerai dari kantor Pengadilan Agama Unaaha nomor : 0188/AC/2019/PA. Una tanggal 21 Agustus 2019, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon benar telah bercerai denga suami pertama Pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Agama Unaaha nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.Una;

Menimbang, bahwa bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. memberikan keterangan pada pokoknya Bahwa wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon masih terikat perkawinan dengan suami pertama dan belum bercerai secara resmi, Pemohon dan calon Suami Pemohon menilai alasan ayah kandung Pemohon itu sebagai penolakan tegas dari wali Pemohon, saksi tahu Pemohon

Hal 7 dari 9 halaman Pen. perkara nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak dalam pinangan laki-laki lain, Bahwa saksi tahu antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal 8 dari 9 halaman Pen. perkara nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	230.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Pen. perkara nomor 0234/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)